

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Waris dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembagian Warisan dalam Islam

Waris dalam Islam memiliki arti berupa aturan atau hukum yang berkenaan dengan peralihan sebuah harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya dikarenakan meninggal dunia, kemudian akibat bagi para ahli warisnya juga berkaitan dengannya. Selain itu aturan mengenai perpindahan hak milik juga berkiatan.

Hak milik yang dimaksud disini ialah pengalihan hak milik harta dari yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dan mempunyai hak untuk menerimanya sebagai ahli warisnya.¹⁷ Dalam istilah lain, kata waris dikenal juga dengan sebutan *fara'id* dengan arti sebagai bagian tertentu (harta) yang dibagi menurut ketentuan yang ada dalam agama Islam kepada semua yang berhak untuk menerimanya, kemudian yang telah di tetapkan pula ketentuan masing-masing bagiannya.¹⁸

Dengan demikian, secara garis besar kata warisan mempunyai definisi sebagai perpindahan atau pengalihan berbagai hak dan kewajiban yang berkenaan dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia

¹⁷ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 1.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.

kepada pihak yang mempunyai hak dan sudah memenuhi ketentuan, syarat, dan rukun untuk dapat mewarisi.

Makna hukum kewarisan Islam tidak sama dengan makna hukum secara umum atau yang berlaku secara general di berbagai kalangan masyarakat, makna tersebut ialah hukum atau aturan yang mengatur apapun yang berkaitan dengan peralihan atau perpindahan hak dan kewajiban atas suatu harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau pihak yang berhak mendapatkannya dan tentu saja pihak tersebut orang yang masih hidup.

Jika melihat lebih dalam kepada literatur fiqh Islam, kata kewarisan atau *al-mawarits* dengan asal kata tunggalnya yakni *al-mirats* yang sering juga disebut dengan *fara'idh*, kata ini merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah* yang berasal dari kata *fardh* dengan makna “ketentuan atau takdir”. *Al-fardh* dalam terminologi Islam ialah bagian-bagian yang telah ditentukan dan ditetapkan untuk pihak penerima atau ahli waris.¹⁹

Secara umum Islam memberikan pedoman yang nyata agar setiap pemeluknya tidak salah melangkah, kendati terlanjur salah melangkah pedoman inilah yang akan membawa mereka pada jalan yang lurus. Pedoman tersebut mencakup dua sumber hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadits, sumber inilah yang dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah Ala Dhau Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A. M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 33.

bermuamalah agar tidak bertentangan dengan ketentuannya dalam Islam. berikut ini sumber hukum waris dalam Islam;

a. Al-Quran

Al-Quran yang sifatnya adalah mukjizat merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk tentang kehidupan. Alquran menginformasikan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan yang lalu dan yang akan datang (akhirat), hukum-hukum, Kisah-kisah, peristiwa-peristiwa.²⁰

Di dalam Al-Quran penjelasan tentang dasar dari hukum waris dijelaskan di dalam surat An-Nisa dari ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 176. Di dalamnya pembahasan tentang warisan, dijelaskan dan disebutkan secara jelas bagian harta waris yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris. Adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”²¹

Inti dari ayat di atas adalah tentang pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang terdekat. Oleh karena itu pembagian waris terjadi karena

²⁰ Wajihudin, *Misi Al-Quran*, 48.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan*, 78.

wafatnya seseorang dan hartanya dialihkan kepada orang lain tanpa adanya akad. Dengan begipula dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus ada didalam pembagian waris yaitu adanya pewaris (orang yang telah meninggal), ahli waris, dan harta yang diwariskan. Ayat di atas juga menyebutkan bahwa terkait tata cara pembagian diantara ahli waris dan pewaris telah diatur sesuai dengan yang disebutkan pada ayat diatas.²²

1) Surat An-nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَةُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ
 وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²³

2) Surat An Nisa ayat 12

²² Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif al-Quran* (Pekalongan: PT NEM, 2021), 104.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan*, 78.

وَأَكْمَ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَخْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَخْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَخْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مَنَّهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”²⁴

3) Surat An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan*, 79.

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²⁵

b. Hadist

Selain ayat sebagaimana telah disebutkan di atas, banyak juga hadist yang menjadi dasar hukum kewarisan, di antaranya:

- 1) Hadist Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang juga sering disebut dengan *Muttafaq ‘Alaih*

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya: Nabi saw. Bersabda: "berilah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang utama (dekat kekerabatannya) (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁶

- 2) Hadist Riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa perbedaan agama bisa menjadi penghalang untuk mendapatkan atau memberikan harta waris

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang-orang muslim tidak berhak mewarisi orang-orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang-orang muslim”.²⁷

- 3) Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Saad Ibn Abi Waqqas tentang batas maksimal pelaksanaan wasiat

²⁵ Ibid, 106.

²⁶ Ahmad bin Ali bin Hajar al-, Askalani, *Fathu al-Bāri bi Syarḥi Shahih al-Bukhārī*, Jilid XII (Kairo: Dār al-Riyani li al-Turaṣ, 1409), 12.

²⁷ Ibid, 51

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : لَا قُلْتَ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتَ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Dan dari Sa`d Bin Abi Waqqash r.a. beliau berkata: Saya berkata:” Ya Rasulullah saya orang yang mempunyai harta yang banyak (kaya) dan tidak ada orang yang mewarisi saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah saya sedekahkan dua pertiga hartaku? Nabi menjawab: jangan! lalu saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan separuhnya?, Beliau menjawab, jangan! Saya bertanya lagi: Apakah saya sedekahkan sepertiganya? Beliau bersabda: “Ya, sepertiga, Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan mereka melarat yang akan meminta-minta kepada orang.

Selain ayat dan hadis, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa hukum kewarisan Islam juga berpedoman kepada hasil Ijma` ulama. Sebagai ketentuan hukum, Ijma' harus dilaksanakan untuk mengupayakan, menghasilkan, serta mewujudkan keadilan bagi setiap manusia khususnya bagi umat Islam. Hal ini disebabkan oleh telah diterimanya secara mufakat sebuah ijma', maka tidak ada alasan untuk menolaknya.²⁸

Selain itu, sebuah ijtihad harus dipertimbangkan, sebab hasil ijtihad bentuk dari hasil pemikiran para ulama dan tentu yang sudah mengantongi syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab berbagai polemic atau konflik yang berkenaan dengan berbagai persoalan yang muncul dalam

²⁸ Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Kitab Al-Alamiah, 1992), 321.

pembagian warisan. Ijtihad yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menetapkan sebuah hukum dari perkara atau sengketa masyarakat, bukan untuk mengubah sebuah pemahaman yang sudah benar dan atau ketentuan/ketetapan yang sudah ada sebelumnya.²⁹

2. Interpretasi dalil dan Hikmah Syariah dalam Kewarisan Islam

a. Interpretasi Dalil Kewarisan Islam

Dalil atau landasan hukum mengenai kewarisan dalam Islam cukup mengundang perhatian para ulama, sebab perkara kewarisan cukup sensitif di lingkungan masyarakat. Mengingat Islam merupakan agama yang sangat responsif terhadap kondisi dan peradaban manusia maka sudah seyogyanya perkara warisan harus mendapatkan perhatian khusus dari para ulama.

Dalam menetapkan suatu hukum berlandaskan teks yang ada pada dalil al-Qur'an terdapat dua kategori yang dapat menjadi rujukan penetapannya dalil tersebut yakni dalil qath'i dan dalil dhanni. Dalil Qath'i merupakan dalil yang dianggap paten tidak diragukan lagi karena makna dari teks dalil tersebut sudah jelas. Sedangkan dalil dzanni merupakan dalil yang memungkinkan mempunyai makna lainnya sebab makna dari teks dalil tersebut masih dalam bentuk asumsi atau masih belum jelas kepastiannya.³⁰

²⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 21.

³⁰ Abu Tahlib Safi Hasan, *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyah Fi al-Bilad al-Arabiyah* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1990), 49.

Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa hukum Islam merupakan hukum yang akan merespon dengan cepat peradaban manusia, oleh karena itu ketentuan hukum yang ada dalam Islam akan selalu mampu beradaptasi dengan kondisi dan situasi manusia khususnya terkait hukum yang berkenaan dengan muamalah.

Dalil mengenai kewarisan dalam Islam secara gamblang tertera dalam al-Qur'an dan Hadits bahkan secara rinci angka-angka terkait pembagian atas harta warisan dijelaskan secara langsung. Di lain sisi, perkara kewariannya dengan basic muamalah berkembang mengikuti zaman, maka terkait kedudukan dari teks dalil tersebut ulama berbeda pendapat. Menurut ulama klasik, dalil tersebut mutlak merupakan dalil qath'i sehingga tidak bisa diinterpretasikan lagi makna yang ada dalam teks dalil kewarisan.

Sedangkan, ulama kontemporer berpendapat bahwa teks yang ada dalam dalil kewarisan Islam mempunyai esensi tersendiri sebab munculnya dalil tersebut dipengaruhi oleh kondisi dan situasi sosial-ekonomi masyarakat (muamalah), sehingga teks dalam dalil kewarisan masih dapat diinterpretasikan berdasarkan esensi dari dalil itu tersebut.³¹

Ulama kontemporer berpendapat bahwa esensi adanya dalil kewarisan Islam ialah untuk menciptakan keadilan, sebab pada salah satu penyebab adanya perbandingan 2:1 pada hak warisan atas laki-laki

³¹ Ratu Haika, "Konsep Qath'i Dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam", *Mazhib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No.2, (Desember 2016), 189.

disebabkan pada zaman jahiliyah perempuan tidak terlalu diberi perhatian sehingga mereka tidak mendapatkan jatah harta warisan. Oleh karena itu, adanya hukum kewarisan Islam ini sebagai bentuk keadilan agar perempuan juga berhak atas harta warisan, dan ahli waris tidak sembarangan membagi harta warisan apalagi hanya berdasarkan subjektivitas ahli waris itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, ulama kontemporer berpandangan bahwa dalil terkait kewarisan dalam Islam masih dapat diinterpretasikan sesuai dengan kondisi dan situasi dari ahli waris, namun yang harus diperhatikan esensi atau tujuan dari dalil tersebut ialah menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.³²

Perbedaan pandangan di atas disebabkan oleh pengembangan cara berfikir ulama klasik dan kontemporer. Ulama klasik melakukan pengukuran suatu teks dalil berdasarkan numerik, kejelasan makna, dan dianggap tidak memiliki makna lain. Sedangkan ulama kontemporer mengukur suatu teks pada dalil berdasarkan kajian semantik kebahasaan, substansi dari ayat al-Qur'an ataupun hadits tersebut.

Pendapat mengenai pentingnya suatu esensi dari sebuah dalil sampai dapat ditentukan kedudukan sebagai dalil qathi atau dahni ialah ulama as-Syatibi, ia berpendapat bahwa suatu teks dalam dalil dapat disebut qath'i

³² Ibid, 190.

berlandaskan pada substansi dari teks itu sendiri serta kesatuan antar teks dalam dalil-dalil yang ada.³³

b. Hikmah Syariah

Islam sebagai agama yang bersifat universal pasti mempunyai tujuan untuk kehidupan manusia di dunia dan kebahagiaan manusia di akhirat. Adanya syariat atau ketentuan hukum terkait waris mewarisi merupakan bentuk bukti bahwa manusia pada dasarnya saling mengambil manfaat dan saling memberi baik secara langsung atau melalui perantara.

Pada dasarnya adanya ketentuan terkait hukum waris mewarisi dapat memberikan manfaat yang cukup banyak antara lain mengutamakan persaudaraan dan hubungan kekerabatan. Selain itu, adanya warisan dapat membantu ahli waris untuk memenuhi kebutuhan mereka setelah ditinggalkan oleh pewaris. Menurut Jurjawi, adanya ketentuan Islam terkait kewajiban mengenai waris mewarisi mempunyai beberapa hikmah antara lain;

Pertama, sebagai bentuk kejelasan (*hifzu al-Maal li al-Wudhuh*) adanya ketentuan terkait pihak yang berhak untuk mendapatkan harta warisan serta besar nominal atau bilangan yang akan diperolehnya merupakan

³³ Al-Syātibi, Abi Ishaq, *Al Muwāfaqāt fī Ushul al-Ahkām*, Juz ke 1 (Beirut: Dār al Fikr, t.t.), 13.

bentuk kepastian dan kejelasan dari hukum terkait pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang.³⁴

Kedua, penjagaan (*li Hifzhu al-Milki*) pembagian harta yang ditinggalkan kepada ahli waris merupakan salah satu bentuk penjagaan Islam agar harta tersebut dapat berkembang dan dimanfaatkan sebaik mungkin, selain itu agar ahli waris dapat melanjutkan hidup melalui harta warisan tersebut setelah kepergian pewaris.³⁵

Ketiga, Ketetapan (*li al-Tsabat*) ketentuan syariah tersebut merupakan bentuk ketetapan Allah agar manusia tidak salah mengambil keputusan khususnya terkait harta warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris. Keempat, keadilan (*li al-Adl*) dan kemaslahatan (*al-Maslahati al-Ummah*) adanya ketentuan syariat terkait harta warisan merupakan bentuk keadilan Allah kepada manusia sebab harta warisan tidak akan mengendap, atau dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, adanya syariat ini untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.³⁶

3. Asas-asas Kewarisan Islam

Mengingat salah satu sumber hukum dari kewarisan Islam ialah Al-Quran maka sudah pasti terdapat asas yang berbeda dengan hukum yang bersumber dari akal pikiran manusia. Kendati terdapat asas yang sama

³⁴ Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmat al-Tasryi' wa Falsafatuhu* (Singapore Jeddah: Haramian, t.t), 486.

³⁵ Ibid, 487.

³⁶ Ibid, 488.

dengan hukum buatan manusia. Terdapat lima (5) asas dalam waris Islam, yaitu;

Pertama, asas *Ijbari* yaitu Ketika ada yang meninggal maka harta yang ditinggalkan secara otomatis dan memaksa harus berpindah hak milik kepada orang lain dalam hal ini ialah pihak yang menjadi ahli warisnya. Kedua, asas bilateral yaitu jenis kelamin tidak bisa menjadi penghalang untuk mewarisi atau mendapatkan warisan.³⁷

Ketiga, asas Individual yaitu penerima warisan memiliki hak penuh atas warisannya dan tidak terikat dengan ahli waris lainnya. Keempat, asas Keadilan Berimbang yaitu ahli waris laki-laki mendapatkan warisan lebih besar dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing yakni laki-laki harus menghidupi keluarganya sedangkan Perempuan mendapatkan nafkah dari suaminya. Kelima, asas Sebab Kematian yaitu tidak ada harta warisan jika tidak di dahului oleh kematian seseorang.³⁸

4. Syarat dan Rukun Waris

Sebagaimana ketentuan berbagai hal dalam Islam yang mempunyai prinsip, asas, syarat dan rukun, hukum terkait pembagian dan konflik harta warisan dalam Islam juga demikian. Penerimaan atau pembagian harta warisan berlandaskan pada asas *ijbari* yakni harta berpindah secara otomatis berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah dan tidak bergantung

³⁷ Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

³⁸ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 49.

pada pendapat, keinginan dan pemikiran pewaris atau ahli waris.³⁹ Hal tersebut dapat dilaksanakan dan dipenuhi seara maksimal jika syarat dan rukun terkait ketentuan mewarisi terpenuhi juga serta tidak ada penghalang untuk dapat mewarisi.

Dalam pembagian dan pengalihan hak milik harta warisan dari pewaris yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Mayoritas ulama sepakat bahwa setidaknya ada terdiri dari 3 macam syarat warisan, yaitu:⁴⁰

- a. Pewaris sudah meninggal baik secara pasti diketahui meninggalnya atau ataupun pewaris tersebut dianggap dan dinyatakan meninggal.
- b. Setelah pewaris meninggal, maka harus ada ahli waris yang masih hidup untuk mendapatkan haknya atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris.
- c. Seluruh ahli waris atau pihak yang berhak mendapatkan harta warisan sudah diketahui secara jelas dan pasti, selain itu bagian dari masing-masing ahli waris juga diketahui dengan jelas.

Atturan terkait pembagian warisan dalam Islam juga mempunyai rukun yang wajib ada dan harus bisa dipenuhi, pada saat pembagian harta warisan harus terpenuhi rukun-rukunnya, anantara lain yaitu:⁴¹

³⁹ Garry Hard Bactiar, "Hak Mewaris Dari Orang Yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum*, Vol.I, No.5 (November 2013), 47.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia,), 24-25.

⁴¹ Ali Ash-Sahabuni. *Al-Mawaris Fisy Syari'atil*, 49.

- a. Muwaris yakni pihak yang mewarisi atau orang yang telah meninggalkan harta kekayaan disebabkan karena meninggal dunia.. pihak ini dapat disebut dengan muwaris jika sudah dipastikan secara fakta bahwa ia telah meninggal dunia.
- b. Waris (ahli waris) atau pihak yang mempunyai hubungan, hubungan ini bisa dalam bentuk kekerabatan hubungan darah atau lebih dikenal dengan nasab. Kekerabatan juga bisa dalam bentuk hubungan sebab semenda disebabkan adanya perkawinan. Selain itu, pada zaman dahulu hubungan juga disebabkan karena telah memerdekakan hamba sahaya.

Layaknya muwaris, ahli waris harus benar-benar hidup Ketika pelaksanaan pembagian harta tersebut. Hal ini menjadi syarat mutlak bagi ahli waris. Selain itu, terkait dengan *al-haml* atau bayi yang masih dalam kandungan, dalam hal ini bayi tersebut harus mempunyai syarat lainnya yakni antara muwaris dan ahli waris yang disebutkan tidak terdapat penghalang agar bisa saling mewarisi.

Tidak semua anggota keluarga yang masih hidup berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh muwaris. Ahli waris terdiridari tiga golongan yaitu;

- 1) Ahli waris *dzawil furudh*, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan, bagian mereka sudah ditentukan berdasarkan al-Quran dan Hadits Nabi. Ahli waris ini antara lain ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya

ke atas, garis keturunan kebawah juga termasuk golongan ini seperti anak, cucu, dan seterusnya kebawah serta saudara sekandung, seayah dan sesusuan juga termasuk dalam kategori ini.⁴²

2) Ahli waris dzawil Ashabah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan jika ahli waris dzawil furudh sudah mendapatkan semuanya. Dalam hal ini, pembagian warisan memperhatikan hubungan kekerabatan yang lebih dekat.⁴³

3) Ahli waris Dzawil Arham, ahli waris ini dapat memperoleh harta warisan jika dua golongan sebelumnya sudah mendapatkan harta warisan. Golongan ini merupakan kerabat pewaris akan tetapi tidak bisa termasuk golongan ahli waris jika masih ada dua golongan sebelumnya, contohnya; cucu baik ia adalah cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan, bibi dari nasab ibu dan ayah, serta kakek dari nasab ibu.⁴⁴

c. Maurus atau al-Miras, yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh muwaris, harta tersebut bisa menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang wajib terlebih dahulu seperti biaya perawatan jenazah, harta untuk

⁴² Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan dalam Islam* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), 48.

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hal. 182.

⁴⁴ Ibid.

pelaksanaan wasiat dan yang paling utama ialah membayar hutang maoris jika ada.

5. Harta Waris

Tidak semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang dapat disebut dengan harta waris, sebab harta waris adalah harta yang peninggalan yang bisa diwariskan kepada ahli waris. Harta tersebut harus dimiliki penuh oleh pewaris, harta tersebut dapat berbentuk harta bergerak atau harta yang tidak bergerak.⁴⁵ Harta yang ditinggalkan oleh seseorang dapat dikatakan harta warisan jika sudah memenuhi beberapa persyaratan antara lain;

a. Hutang-hutang pewaris sudah lunas

Hutang yang ditanggung oleh si pewaris selama masih hidup wajib ditunaikan terlebih dahulu, harta yang ditinggalkan tidak bisa dibagi kepada ahli waris jika belum cukup untuk membayae hutang pewaris, bahkan sisa hutang yang tidak terbayar wajib dibayar oleh keluarga yang masih hidup. Hal tersebut dikarenakan melunasi hutang merupakan mutlak kewajiban yang harus ditunaikan.

b. Biaya pengurusan jenazah pewaris sudah terpenuhi

Mengurus jenazah orang yang sudah meninggal hukumnya fardhu kifayah, dan perawatan terhadap jenazah sudah pasti membutuhkan biaya. Biaya dapat diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris

⁴⁵ Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 206.

sehingga ahli waris tidak perlu mengeluarkan dana untuk biaya tersebut.

c. Menyelesaikan wasiat dari pewaris

Wasiat merupakan permohonan atau keinginan serta permintaan dari pewaris sebelum meninggal. Wasiat disunnahkan kepada keluarga yang belum terpenuhi ekonominya dan beriman. Sedangkan jika mewasiatkan harta kepada orang fasik maka hukumnya makruh. Harta wasiat yang diberikan tidak lebih dari sepertiga dari harta pewaris setelah dikurangi untuk membayar hutang dan biaya perawatan jenazah pewaris.

6. Karakteristik Hukum Kewarisan Islam

Islam selalu adil dalam menetapkan suatu hukum perkara, oleh karena itu jika dikemudian hari seorang mujtahid ingin menetapkan suatu perkara harus memperhatikan karakteristik dari Islam itu sendiri. Dalam pembagian harta warisan Islam mempunyai beberapa karakteristik tersendiri yaitu;

Pertama, berkaitan dengan perorangan (quantum atau furudh). Dalam hal ini Islam sangat menonjolkan sistem keadilan sebab pembagian harta warisan memperhatikan bagian dan keadaan tertentu. Angka faraidh yang dimaksud ialah $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, angka-angka tersebut menunjukkan adanya jaminan kepada ahli waris yang ditinggalkan.

Kedua, Islam memperhatikan tanggung jawab individu. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan

ini bukan bentuk untuk mendiskreditkan perempuan melainkan untuk menghormati perempuan tanpa mengabaikan tanggungjawab laki-laki, maksudnya, laki-laki mempunyai tanggungjawab memberikan nafkah materi kepada istri dan anaknya. Istri sebagai perempuan dihormati dan disayangi melalui pemberian nafkah tersebut.

Ketiga, adanya variasi pengurang terhadap perolehan harta warisan. Pengurangan ini terjadi karena faktor tertentu seperti adanya dzatil furudh yang lainnya. Contohnya anak perempuan memperoleh $\frac{2}{3}$ dari harta warisan jika anak tersebut semuanya perempuan lebih dari dua, tetapi jika anak perempuan hanya seorang saja maka ia memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta warisan.

Karakteristik tersebut menjadi ciri khas Islam dalam menentukan pembagian harta warisan. Ketentuan dan karakteristik dari hukum kewarisan dalam Islam tercantum jelas dalam al-Quran, salah satunya dalam Q.S an-Nisa (4) ayat 11 dan 176.

B. *Al-‘Adatu Muhakkamah*

1. Pengertian *Al-‘Adatu Muhakkamah*

Kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* merupakan salah satu kaidah asasi dari kaidah-kaidah fikih yang umum berkenaan dengan adat atau kebiasaan

(‘urf) yang ada pada Masyarakat. Al- Adatuh secara bahasa berasal dari kata al-'aud atau al-mu'awadah (دَجَعَان) yang memiliki makna mengulang.⁴⁶

Salah satu kaidah fikih adalah kaidah *Al-adatu Muhakkamah* (adat adalah hukum). Secara bahasa, kata *Al-Adah* berasal dari bahasa arab yakni dari kata Al-aud (العود) atau al-muawadah (المعاودة) yang artinya berulang (التكرار). Oleh karena itu, secara bahasa kata *al-adah* mempunyai makna ucapan dan atau perbuatan yang telah dilakukan atau dilaksanakan secara berulang kali sehingga menjadi kebiasaan, kebiasaan ini membuat hal tersebut mudah untuk dilakukan kembali.⁴⁷

Ibnu Nujaimi mengatakan bahwa adat mempunyai makna yang unik ialah ia merupakan suatu ungkapan yang berasal dalam diri, kemudian hal tersebut terjasi secara berulang-ulang sehingga bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat. Dalam memutuskan suatu adat harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya kapan, dimana dan alasan adat tersebut dilaksanakan. Selain itu, hukum menjadi pertimbangan dari penentuan ke *shahihan* adat tersebut, jika adat bertentangan dengan nilai syariat Islam maka tidak perlu dipertimbangkan untuk dijadikan pertimbangan hukum suatu perkara.⁴⁸

Secara terminologi al-Adatu memiliki makna kecenderungan pengulangan terhadap obyek tertentu yang berkaitan dengan ungkapan atau perbuatan baik yang dilakukakan oleh individu atau kelompok, dari

⁴⁶ Munawwir, warson A, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Edisi ke 3 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996).

⁴⁷ A Djazuli, “*Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*”. Cet.6 (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), 106.

⁴⁸ Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nadhair* (Damaskus, Dār al-Fikr, 1983), 105.

pengulangan tersebut membuat perbuatan tersebut menjadi mudah dan lumrah untuk dikerjakan. Oleh karena itu, perbuatan yang diulang-ulang tersebut membuatnya mudah dikerjakan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁴⁹

Muhakkamah secara bahasa merupakan isim *maf'ul* dari kata tahkim yang memiliki makna menghukumi atau memutuskan perkara manusia. Beberapa Ulama memberikan pendapat mereka mengenai pengertian dari kaidah *al-Adatu Muhakkamah*, para fuqaha klasik mendeskripsikan kaidah *al-Adatu Muhakkamah* sebagai berikut;

“Adat merupakan segala sesuatu yang telah dikenal dan diketahui oleh manusia, kemudian hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat baik dalam bentuk perbuatan dan atau perkataan.”⁵⁰

Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* memiliki makna suatu adat atau kebiasaan yang dijadikan pedoman hukum atau sandaran hukum suatu perkara yang belum pasti atau jelas dan atau tidak ada dalil yang mempertentangnya khususnya aturan yang bersifat khusus, walaupun disisi lain terdapat hukum umum yang tidak senada dengannya.

2. Dasar Hukum Al-Adatu Muhakkamah

Pada dasarnya tidak ada kaidah fikih yang tidak memiliki dasar hukum pembentukannya, begitu pula dengan kaidah fikih *Al-Adatu*

⁴⁹ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet 3 (Jakarta: Kencana, 2005), 153.

⁵⁰ Asjmun Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2015), 54.

Muhakkamah. Terdapat beberapa dalil yang menjadikannya sebagai sandaran hukum yakni Q.S. Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Dan perintahkan untuk mengerjakan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”⁵¹

Salah satu hadits Nabi yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud menyatakan apa yang dianggap oleh ummat Islam baik maka dimata Allah juga baik, hadits tersebut berbunyi;

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ

Artinya; “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt. Dan apa yang dipandang oleh orang-orang Islam jelek, maka jelek pula disisi Allah. (H.R Ahmad).⁵²

Salah satu ilmuwan muslim Jalaluddin al-Suyuthi berpendapat bahwa suatu adat kebiasaan yang sudah di masyarakat dapat menjadi sebuah hukum yang berlaku pada suatu tempat apabila perbuatan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan berulangulang dan telah disepakati sebagai hal yang lumrah dan sedemikian adanya.⁵³

⁵¹ Kementerian Agama RI, “*Al-Quran Tajwid dan*, 176.

⁵² Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 1, Cet.1 (Beirut: Alam al-Kutub, 1998), 379.

⁵³ Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Semarang: Matba'ah Taha Putra, t.t.), 65

3. Macam-macam *al-Adatu Muhakkamah*

Kalangan ulama menidentifikasi adat dari kaidah *al-Adatu Muhakkamah* mempunyai beberapa macam, yakni dilihat dari beberapa sisi antara lain sebagai berikut;

- a. Dari sisi sifatnya, adat mempunyai dua jenis yaitu;

Pertama, adat *qauli* (perkataan), contohnya seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging. Pada dasarnya, daging memiliki makna semua daging yang bisa dimakan seperti daging ikan, sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika dilihat dari kebiasaan adat Masyarakat ikan tidak termasuk dalam kategori daging, sehingga orang tersebut dianggap tidak melanggar sumpah dengan makan ikan.⁵⁴

Kedua, adat *fi'li* (perbuatan), mengambil barang teman akrabnya yang sudah dianggap hal biasa bukan sebuah pencurian.⁵⁵

- b. Dari sisi kualitas atau baik buruknya suatu adat terbagi menjadi dua, yaitu

Pertama, adat yang *shahih* yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syariah, tidak menghalalkan yang haram dan tidak meninggalkan yang wajib. Kedua, adat yang *fasid* yaitu adat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Islam contohnya kebiasaan judi.⁵⁶

- c. Dari sisi ruang lingkup adat mempunyai dua jenis yaitu;

Pertama, adat *'am* yaitu adat yang sudah biasa berlaku dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal perbedaan negara, khas dan lain sebagainya.

⁵⁴ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), 99.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid,100.

Contohnya; menganggukan kepala bertanda setuju dan menggelengkan kepala.⁵⁷

4. Syarat Al-Adatu Muhakkamah

Mengutip pendapat dari taufik hidayat berikut ini syarat agar kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* dapat dijadikan sandaran dan landasan mukallaf untuk melakukan perkara hukum;⁵⁸

- a. Tidak ada adat yang bertentangan atau bertolak belakang dengan nash yang sharih.

Maksud dari syarat ini, adat yang dijadikan pertimbangan hukum tidak bertentangan atau tidak bertolak belakang dengan nash.

- b. Apabila adat tersebut telah lama adanya dan terjadi secara berulang-ulang terjadi serta masyarakat sudah menganggapnya hal tersebut sebagai hal yang biasa.

Adat yang jarang terjadi dan dianggap tidak lazim dikarenakan jarang terjadi pada suatu masyarakat tertentu, jika demikian maka adat atau kebiasaan tersebut tidak bisa menjadi landasan atau sandaran hukum untuk mukallaf.

- c. Adat itu merupakan aturan yang bersifat umum, sebab hukum atau atauran yang memiliki sifat umum tidak dapat ditetapkan dengan aturan yang bersifat khusus.

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama, 1942), 123.

⁵⁸ Fatmah Taufik Hidayat, "Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam, (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Sosiologi*, Volume 9, Nomor 1, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), 72-73.

Maksud dari syarat ini, adat yang menjadi sandaran hukum bukanlah ibadah mahdhah, ibadah yang bersifat vertikal sebab ibadah tersebut langsung berhubungan dengan Allah SWT contohnya ibadah sholat.⁵⁹

- d. Tidak menyebabkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.

Berdasarkan uraian mengenai persyaratan kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* di atas, dapat diketahui bahwa kita tidak bisa sembarangan menetapkan semua adat atau kebiasaan yang dianggap baik dapat diterima sebagai perkara yang sama dengan aturan yang berlaku dalam Islam, oleh karena itu dalam hal ini kita harus melakukannya dengan cara yang objektif dan selektif.

Adat yang ada di masyarakat tidak serta merta menjadi sandaran hukum yang shahih, sebab ada adat yang *fasid* (rusak) dan ada yang *shahih* (benar). Adat yang *fasid* merupakan kebiasaan atau adat yang bertentangan dengan nash sebab adat ini menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, contohnya menyajikan makanan atau minuman yang mengandung unsur haram kepada para tamu pada saat penyelenggaraan walimatul urs atau pesta pernikahan. Sedangkan adat yang *shahih* merupakan adat yang benar karena kebiasaan ini tidak akan mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan atau sebaliknya menghalalkan hukum yang haram.

⁵⁹ Darmawati., *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 79.

5. Cakupan kaidah *al-Adatu Muhakkamah*

Pada dasarnya kaidah *Al-Adatu Muhakkamah* meliputi segala aktivitas kemanusiaan yang belum dijelaskan batasan atau ketentuannya secara *lughah* (kebahasaan) atau secara syar'i, berikut cakupan dari *Al-Adatu Muhakkamah*:⁶⁰

- a. Kadar (minimal-maksimal), contohnya kadar dalam najis yang ditolerir (*ma'fuw*), contoh lainnya ialah kadar atau tingkatan sebuah Gerakan dalam sholat yang dapat membatalkan shalat seseorang
- b. Kadar kesinambungan (*muwalah*); seperti dalam sholat jama', urutan pelaksanaan shalat pertama dan keduanya tentu mempunyai ketentuan yang khusus, contoh lainnya pelaksanaan antara khutbah terlebih dahulu atau melaksanakan shalat jum'at.
- c. Standard takaran dan timbangan, contohnya dalam segala transaksi atau muamalah Batasan dalam jual beli seperti penyerahan barang (*iqbad*) dan penerimaan (*qabd*).
- d. Ukuran yang digunakan yang berhubungan dengan penguasaan atas hak milik orang lain (*istila'*) dalam masalah ghasab.
- e. Pemahaman pada teks atau redaksi seperti dalam wakaf, sumpah dan wasiat.

⁶⁰ Jalaludin Al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nazair fi qawa'id wa Furu' Fiqh al -Shafi'iyah* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al- Ilmiyyah, tt), 99

- f. Standar pemakaian, hal ini berlaku pada aturan yang berkenaan dengan memanfaatkan barang dan pemberian upah (ujrah) pada akad sewa & perburuhan.
- g. Perkara yang berhubungan dengan hukuman atau aturan tentang ta'zir.
- h. Masalah yang berkenaan hubungan bertetangga juga termasuk sebab ada hak dan kewajiban terkait ketetanggaan (haq al-Jiwar) dan begitu pula dalam hal irigasi pada lahan-lahan pertanian.
- i. Terkait dengan perkawinan juga termasuk dalam cangkupan kaidah inni, contohnya persolan seputar kafaah, khitbah, nafkah dan mut'ah.

6. Kedudukan Kaidah *al-Adatu Muhakkamah*

Kaidah *al-Adatu Muhakkamah* merupakan salah satu kaidah fikih asasi yang tentu mempunyai kedudukan yang penting dalam penetapan perkara bagi seorang muallaf. Sebagian besar ulama berpandangan bahwa adat yang *shahih* dapat dijadikan sebagai landasan hukum suatu perkara oleh mujtahid atau seorang hakim baik itu adat yang berbentuk qaul (perkataan) atau adat yang berbentuk fi'li (perbuatan).⁶¹

Setiap adat yang ada dilingkungan masyarakat harus diperhatikan oleh seorang mujtahid dalam memutuskan suatu perkara, hal ini diperlukan agar tidak mengganggu kemaslahatan yang sudah ada di lingkungan Masyarakat itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat imam Qarafi yang mengikuti aliran mazhab

⁶¹ Yaqub bin Abdil Wahab, *Qaidah Al-Adatu Muhakkamah* (Riyadh, Maktabatu Rasyid, 2012), 27.

Maliki, menurutnya untuk keberlangsungan dan kemaslahatannya bersama seorang mujtahid harus memperhatikan adat yang sudah berlangsung di tempat tersebut sebelum memutuskan suatu perkara.⁶²

Perhatian terhadap suatu adat yang di lingkungan masyarakat juga dilakukan oleh Imam Syafi'i, ia pernah menetapkan suatu hukum yang berbeda pada suatu perkara yang sama. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan keberadaan beliau yakni ketika di Makkah (qaul Qadim) dan Mesir.⁶³

Selain itu, beberapa ulama juga berpandangan sama yaitu seorang mujtahid harus tetap menjaga kemaslahatan masyarakat dengan menjadikan adat yang sudah sebagai landasan hukum selama tidak ada nash yang menjelaskan hukum tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh as-Syaitibi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ulama terdahulu juga berhujjah melalui adat-adat yang ada di masyarakat.⁶⁴

7. Kaidah- kaidah Cabang *Al-Adatu Muhakkamah*

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *Al-Adatu Muhakkamah* merupakan salah satu kaidah fikih yang bersifat asasi yakni kaidah pokok, oleh karena itu kaidah fikih ini mempunyai turunan atau kaidah cabang untuk lebih mempermudah *mukallaf* memahami dan

⁶² Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2021), 201.

⁶³ Qaul Qadim pandangan fiqih Al-Imam Asy-Syafi'i versi masa lalu ketika berada di Irak yang berupa tulisan atau fatwa ("pendapat yang lama"), sedangkan Qaul Jadid pandangan fiqih Al-Imam Asy-syafi'i menurut versi yang terbaru ketika beliau berada di Mesir ("pendapat yang baru")

⁶⁴ Sa'aduddin bin Muhammad Al-Kubi, *Hasyiyah Ala Al-Qaul AlMukhtar fi Syarh Ghayah Al-Ikhtishar Muhammad bin Qasim Al Ghazzi*, Cet 1, (Maktabah Al-Ma'arif, 2011).

mengaplikasikan kaidah-kaidah tersebut. Berikut ini beberapa kaidah turunan atau kaidah cabang dari kaidah *Al-Adatu Muhakkamah*;

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Artinya: “Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”.⁶⁵

Kaidah di atas mempunyai penegertian bahwa apa yang sudah menjadi adat atau kebiasaan dalam sebuah lingkungan masyarakat, maka hal tersebut menjadi pegangan sehingga semua masyarakat melaksanakan dan menaatinya. Contohnya, menjahitkan baju ketukang jahit maka sudah otomatis benang, jarum dan peralatan jahit lainnya yang menyediakan tukang jahit.

انما تعتبر العادة اذا اضطررت او غلبت

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.⁶⁶

العبرة للغالب لا للنادر

Artinya: Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan yang jarang terjadi”.⁶⁷

Dua kaidah turunan di atas menerangkan bahwa suatu adat atau kebiasaan yang hanya terjadi sesekali saja atau jarang terjadi maka adat tersebut tidak bisa dijadikan sebuah pertimbangan hukum. Dengan kata lain,

⁶⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 84

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

dua kaidah di atas menjadi syarat sebuah peristiwa atau kondisi dapat dianggap sebagai adat.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلَا ضَابِطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنْ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya “Setiap aturan yang didatangkan oleh syara secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan”.⁶⁸

Kaidah ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah mutlak tidak ada pembatasan dari syariat maka hal tersebut tidak perlu dipertanyakan kecuali jika terdapat pembatasan. Contohnya, Ketika seseorang bertamu, sudah lumrah tuan rumah akan menjamu tamu tersebut, makanan yang disuguhkan tidak perlu dibayar kecuali ada ketentuan yang baru dari tuan rumah. Contoh lain, jika mahasiswa akan menggandakan skripsinya maka sudah pasti tempat fotocopy akan menyediakan kertasnya, kecuali terdapat pengumuman baru terkait hal tersebut dari tempat fotocopy.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

Artinya: “ketentuan berdasarkan urf atau adat seperti ketentuan berdasarkan nash”.⁶⁹

Kaidah ini menjelaskan bahwa adat yang sudah memenuhi syarat sebagai pertimbangan hukum sehingga memiliki sifat yang mengikat dan mempunyai kedudukan yang kuat sebagai penentuan hukum atas sebuah perkara berdasarkan nash yang suda ada. Contohnya, orang yang hendak

⁶⁸ Ibid, 85.

⁶⁹ Ibid, 86.

menyewa rumah dilarang merubah bentuk dan tatanan rumah kecuali dengan izin pemilik.

الحقيقة تترك بدلالة العادة

Artinya: “Kata hakikat ditinggalkan sebab ada dalalah adat”⁷⁰

Maksud dari kaidah ini adalah arti dari suatu hal dapat ditinggalkan jika ada arti lain secara adat. Contohnya, sudah lumrah bahwa jual beli ditandai dengan adanya membayar uang dan memberikan barang. Akan tetapi, ketika sudah melakukan pembayaran dimuka maka berdasarkan adat kebiasaan jual beli tersebut menjadi sah, dan penjual tidak boleh menaikkan harga jual walaupun dikemudian hari harga barang naik.

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة

Artinya: “Tidak bisa dipungkiri perubahan hukum sebab perubahan waktu dan tempat”⁷¹

تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والنيات والعوائد

Artinya: “Perubahan fatwa terjadi dengan berubahnya zaman, tempat, keadaan, individu, niat dan adat kebiasaan”.⁷²

Dua kaidah diatas memiliki hubungan yang cukup erat, sebab keduanya mempunyai makna yang tidak jauh berbeda yaitu menunjukkan bahwa suatu hukum dapat berubah seiring berkembangnya waktu dan perubahan kondisi sosial masyarakat.

⁷⁰ Ibid, 86.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid, 88.

Mengingat perabadian masyarakat berkembang mengikuti perkembangan zaman maka sudah seharusnya Islam dengan sifat fleksibelnya mampu mengakomodir hal tersebut tanpa merubah eksistensi dari Islam itu sendiri.

Contoh dari dua kaidah di atas ialah pada zaman dahulu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa para pengajar Al-Quran tidak dibenarkan mendapatkan upah karena pada saat itu mereka telah digaji dengan harta wakaf. Akan tetapi, seiring berkembangnya Islam para pengajar tidak lagi mendapat gaji dari harta wakaf, mendapatkan upah atau gaji dari pengajar Al-Quran menjadi tidak dilarang.

الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم

“Hal pokok yang harus digunakan adalah bahwa jawaban atas pertanyaan itu harus berlaku sesuai adat suatu kaum pada wilayahnya masing-masing”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa jika suatu perkara terjadi dan membutuhkan jawaban hukum, maka adat yang terjadi pada setiap tempat menjadi jawaba atas pertanyaan tersebut. Kaidah-kaidah cabang secara tidak langsung menjadi pendukung dan pengokoh untuk kaidah *al-Adatu muhakkamah*, sebab kaidah ini mejadi penjelas atau perinci dari maksud kaidah asasi ini. Selain itu, kaidah yang juga bisa menjadi penjelas atas syarat atau ketentuan khusus sampai kaidah fikih yang asasi tersebut bisa menjadi landasan atau pertimbangan hukum umat Islam.